



**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 5 TAHUN 1982**

TENTANG

PENSUKSESAN PENGADAAN PANGAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa usaha peningkatan dan swasembada pangan perlu disukseskan pelaksanaannya dan dipertahankan serta melestarikan tingkat swasembada pangan tersebut;
- b. bahwa untuk menjamin berhasilnya pelaksanaan usaha-usaha peningkatan dan swasembada pangan serta pelestariannya maka Pemerintah Daerah perlu mensukseskan kegiatan dimaksud secara programatis;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penuksesan Pelita Ketiga;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang peningkatan pensuksesan, pelaksanaan Pelita Ketiga;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang pelaksanaan 8 Sukses.
- Memperhatikan** : Amanat Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada saat pembukaan Rapat Kerja Gubernur, Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah, di Jakarta tanggal 1 Maret 1982.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

2. Semua Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.

- U n t u k : Memberikan perhatian secara khusus untuk mensukseskan kebijaksanaan dan program pengadaan pangan dalam memantapkan dan mensukseskan Pelita Ketiga sebagai berikut ;
- PERTAMA** : Meningkatkan koordinasi, memelihara kewaspadaan dan ketangguhan dalam pelaksanaan proses produksi pangan.
- KEDUA** : Menjaga kebijaksanaan penentuan harga hasil panen dan pemasarannya serta menjaga pengamanan pelaksanaan harga dasar.
- KETIGA** : Dalam rangka pengumpulan stock Nasional supaya dilaksanakan persyaratan kualitas dan diberikan penjelasan secara luas kepada para petani untuk mendukungnya.
- KEEMPAT** : Mengusahakan dan mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai serta mengarahkan keanekaragaman menu makanan rakyat dan tingkat Gizi yang tinggi dari masyarakat.
- KELIMA** : Memelihara dan menggunakan tanah-tanah marginal untuk tanaman palawija/non beras baik secara konvensional maupun non konvensional sesuai dengan kondisi dan situasi Daerah.
- KEENAM** : Supaya pelaksanaan instruksi ini dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri atau Pimpinan Instansi yang erat kaitannya.
- KETUJUH** : Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA.
Pada tanggal : 6 Maret 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan);
 2. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan III/
Pimpinan Lembaga Non Departmen;
 3. Yth. Para Sekretaris Jenderal, Inspektur
Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala
Badan masing-masing Departemen;
 4. Arsip.
-

MEMORANDUM

1. The Board of Directors has approved the proposed amendments to the Charter of the Corporation, which are attached hereto for your information.

2. The Board of Directors has also approved the proposed amendments to the Bylaws of the Corporation, which are attached hereto for your information.

3. The Board of Directors has further approved the proposed amendments to the Articles of Incorporation of the Corporation, which are attached hereto for your information.

4. The Board of Directors has finally approved the proposed amendments to the Regulations of the Corporation, which are attached hereto for your information.